



NSS 0 1 1 7 0 5 0 2

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 59A Telp. (0343) 421898  
Pasuruan - Kode Pos 67126

**PIAGAM**  
**TANDA BUKTI SEKOLAH TERDAFTAR**

Nomor : 414.44 /431.070/ 1466/200 1


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan dengan ini memberikan Piagam Tanda Bukti Terdaftar kepada :

Na m a : Taman Kanak-kanak "DHARMA WANITA " I  
Alamat : Kelurahan Gratitunon  
Kecamatan : Grati  
Kabupaten : Pasuruan  
Berdiri sejak : 20 Mei 1963

yang berdasarkan hasil pemeriksaan / penilaian Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan pengakuan Sekolah Terdaftar.

Pemberian Piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau perkembangan / perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasuruan, 30 Agustus 2001  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PASURUAN,

  
Drs. SOTHARTO, M.M.  
PEMBINA TK.I  
NIP. 130 325 682





**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639  
Website : [dpmptsp.pasuruan.go.id](http://dpmptsp.pasuruan.go.id) e-mail : [dpmptsp@pasuruan.go.id](mailto:dpmptsp@pasuruan.go.id)

## **Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD**

Nomor: 503/601/IPPSPP/IX/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2022 Tanggal 19 September 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri	:	<b>PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT</b>
Nama Ketua Lembaga Pendiri	:	HJ. INDAH SUPRIYATI
Nama PAUD	:	<b>TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 GRATI</b>
Alamat PAUD	:	JL. RAYA GRATI KEL. GRATITUNON KEC. GRATI KAB. PASURUAN
Jenis Lembaga	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0401220006111
NPSN	:	20552422

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 19 September 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Pasuruan**

**BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.**  
NIP. 197410311993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruan.go.id>, kode: 35052022110001



Dipindai dengan CamScanner